

2. LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan secara umum

2.1.1 Pengertian Bank

Definisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu dengan lainnya. Walaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Definisi bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah, “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Sedangkan, lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut ialah, “ semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”.

Sedangkan bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, tentang perbankan menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian bank diatas, maka penulis dapat menyimpulkan pengertian bank adalah suatu jenis badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan dimana lembaga tersebut mempunyai tujuan sebagai penghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam pengertian kredit guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai beberapa fungsi pokok. Adapun fungsi pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang menganggur atau lebih. Artinya bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan/deposito.
2. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah.
3. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.
4. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
6. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dana dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan.
7. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
8. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah uang yang beredar.
9. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM dan transfer dana.

Disamping fungsi-fungsi di atas, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan ditegaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.

2.1.3 Tujuan dan Usaha Bank

a. Tujuan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan disebutkan bahwa tujuan utama bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga

perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

b. Usaha Bank

Bank sebagai lembaga keuangan dengan usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat dibedakan menjadi dan menurut jenisnya yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Usaha bank secara umum dapat dibedakan menurut dua jenis bank tersebut. Dalam hal ini, penulis hanya akan membahas usaha-usaha bank umum saja. Adapun usaha-usaha bank umum adalah sebagai berikut:

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
2. Memberikan kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan hasil efek, hasil bumi, barang juga dengan tanggungan dokumen penyimpanan atau cedul yang mewakili barang itu, begitu saja dengan tanggungan kertas berharga yang mewakili barang.
3. Memberikan kredit jangka menengah, panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Memindahkan uang baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya. Penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram atau wesel tunjuk dengan cek.
5. Menerima atau membayar kembali yang dalam bentuk rekening koran menjalankan perintah pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.

2.1.4 Sumber Dana Perbankan

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari bank membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional bank. Untuk memperoleh dana tersebut maka bank perlu untuk mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai

lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya sumber dana bagi bank ada tiga macam:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Dana ini berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan yang belum dibagikan kepada pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap (permanen) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak mudah ditarik begitu saja oleh penyetoran. Dalam undang-undang, untuk memperkecil modal setor suatu perseroan terbatas haruslah melalui suatu rapat pemegang saham. Sebelumnya harus diadakan pengumuman di surat kabar yang mengemukakan acara untuk memperkecil modal. Selanjutnya rapat saham tersebut harus memperoleh pengesahan dari departemen kehakiman. Oleh karena itu modal setor boleh dikatakan bersifat permanen. Dalam arti pemegang saham yang menyetor uang tersebut tidak bebas setiap saat menarik dananya cadangan dan keuntungan yang belum terbagi, sejauh belum dikeluarkan dari kas bank, tentunya akan tetap mengendap sebagai modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisional dapat disebut giro, tabungan dan deposito. Idealnya dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dana yang berasal dari masyarakat luas antara lain:

- a. Giro (*demand – deposit*)
- b. Tabungan
- c. Deposito

3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik dalam bentuk bank maupun non bank.

Dana ini umumnya diperoleh dari bank dalam bentuk pinjaman jangka pendek maupun dalam jangka panjang sesuai dengan kebutuhan bank peminjam. Lembaga keuangan ini dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2.1.5 Lapangan Usaha Bank Umum

Lapangan usaha bank umum antara lain:

- a. menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito.
- b. memberi kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan atau cedul yang mewakili barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas berharga yang mewakili barang.
- c. memberikan kredit jangka menengah, panjang, atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya. Penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram atau wasel tunjuk atau dengan cek.
- e. menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- f. Mendiskonto:
 - 1) surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara padu dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan
 - 2) surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan
 - 3) kertas perbendaharaan atas beban negara
 - 4) surat hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggung jawab secara padu
 - 5) mandat atau suraf perintali membayar atas kas negara untuk rendemen lelang
- g. membeli dan menjual:

- 1) wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
 - 2) kertas perbendaharaan atas beban negara
 - 3) surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban negara atau bunga/pelunasannya dijamin oleh negara
- h. membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain, dan pembayaran dengan surat dan telegram, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan, dan ada jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.
 - i. Memberi jaminan bank (bank guarantee) dengan tanggungan yang cukup.
 - j. Menyewakan tempat menyimpan barang berharga.
 - k. Menjalankan usaha lain yang lazim dilakukan dalam suatu bank umum

2.1.6 Produk – Produk Perbankan

1. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan secara umum adalah sejumlah uang yang lebih disisihkan, kemudian disimpan oleh pemiliknya guna kepentingan tertentu. Simpanan ini mencakup harta benda yang ditujukan untuk kepentingan di masa yang akan datang.

Dalam perbankan, pengertian tabungan berdasar dari pengertian di atas dimana tabungan merupakan salah satu bentuk produk bank untuk menarik dana atau uang dari masyarakat. Definisi tabungan menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 yaitu “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dari definisi ini terdapat pengertian sebagai berikut :

1. Adanya simpanan pihak ketiga pada bank

Yaitu adanya sejumlah uang tertentu yang berasal dari masyarakat (pihak ketiga) yang diserahkan kepada bank untuk disimpan.

2. Cara pengambilan atau penarikan uang yang disimpan di bank, pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta sesuai dengan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh bank.

b. Jenis-jenis Tabungan

Kebijakan Bank Indonesia yang ada dalam surat edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 22/63/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1989 tentang penyelenggaraan tabungan yang pada intinya mencabut surat keputusan direksi Bank Indonesia sebelumnya tentang penyelenggaraan TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka).

Dengan dikeluarkannya ketentuan di atas maka bank-bank mendapat peluang untuk mengeluarkan berbagai bentuk produk tabungan. Produk-produk tabungan oleh perbankan terutama setelah pakto 27,1998 sangat bervariasi. Hal tersebut terjadi karena diberikannya kebebasan perbankan untuk menyelenggarakan program tabungan sendiri. Disamping itu ketatnya persaingan antar bank dalam menghimpun dana ini, melalui mobilisasi tabungan menyebabkan bank dipaksa untuk menciptakan jenis program yang bervariasi disamping daya tarik tingkat bunga dan hadiah-hadiah yang cukup menarik. Produk tabungan yang menjanjikan hadiah antara lain misalnya tabungan simaskot, simpedes, jumbo, utama, pratama, bunghari, kesra, batara, dan sebagainya.

Sehubungan adanya, keputusan tersebut perlu adanya penjelasan dan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Dalam surat keputusan antara lain diputuskan sebagai berikut:

1. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu meliputi hal-hal dibawah ini:
 - a. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya ATM.
 - b. Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro serta surat perintah pembayaran lainnya.

- c. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.
 2. Bank hanya menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah.
 3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.
- b. Bank Indonesia tidak lagi mengatur tentang ketentuan tabanas, taska dan tapelpram.

Berhubungan dengan hal itu baik bagi bank penyelenggara sebelumnya

diperkenankan menetapkan sendiri. Mengenai:

1. Cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan.
2. Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian inisiatif, termasuk undian.
3. Nama tabungan yang akan diselenggarakan, dalam hubungan ini bank-bank

dapat tetap menggunakan nama tabanas, taska dan tapelpram dengan menambah identitas bank yang bersangkutan.

Dalam hal ini berarti jelas bahwa Bank Indonesia tidak membatasi ruang gerak bank untuk membuat produk tabungan yang memberi hadiah serta bonus untuk menarik para nasabahnya.

c. Teori Perhitungan Bunga Tabungan

Bank mempunyai kebebasan untuk menentukan perhitungan bunga tabungan. Ketentuan perhitungan bunga antara bank satu dengan yang lain tidak selalu sama. Secara umum ada 3 macam, yaitu:

1. Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian
2. Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata
3. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah

Rumus umum untuk menghitung bunga tabungan adalah:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{rate} \times \text{hari}}{365}$$

365

$$\text{Bunga yang diterima nasabah} = \text{Bunga} - \text{Pajak} - \text{Biaya Administrasi}$$

Keterangan:

Bunga = Bunga (Rp) yang diterima pada periode tertentu

Saldo = Saldo akhir periode perhitungan

Rate = Suku bunga periode perhitungan (persen per tahun)

Hari = Jumlah hari

2. Deposito Berjangka

a. Pengertian Deposito secara umum

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

b. Jenis – Jenis Deposito

Pada umumnya, jenis-jenis deposito antar lain adalah:

1. Deposito berjangka.

Deposito berjangka adalah seperti yang termaksud dalam pengertian deposito. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

2. Sertifikat deposito.

Sertifikat depositi adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk, yang dengan ijin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

3. Deposito Valuta Asing Berjangka

Deposito Berjangka Valuta Asing pada beberapa bank-bank pemerintah dapat diterbitkan dalam dollar Amerika atau mata uang (*currency*) lainnya yang terdaftar pada Bursa Valuta Asing (BVA) Jakarta.

4. *Deposit On Call*

Yang dimaksud dengan *deposit on call* ialah simpanan yang tetap berada di bank selama depositan tidak membutuhkannya. Deposito ini agak berbeda dengan deposito berjangka. Apabila depositan akan menarik simpanan depositonya, terlebih dahulu ia harus memberitahukannya kepada bank. Pemberitahuan deposito disesuaikan dengan perjanjian antara depositan dengan bank, misalnya satu atau dua bulan sebelum jangka waktu penarikan.

5. Deposito *Automatic Roll-over*

Deposito yang sudah jatuh tempo, tetapi pinjaman pokok belum diuangkan berarti uang (depositan) menganggur tanpa bunga. Deposito *Automatic Roll-over* tidak demikian halnya. Uang depositan secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu jangka waktu deposito habis jangka waktunya. Uang depositan juga akan terus diberi bunga dan tidak pernah menganggur seandainya depositan tersebut menarik deposito yang sudah jatuh tempo.

c. Jangka Waktu Deposito

Jangka waktu deposito berjangka dapat dipilih, yaitu satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan.

Jangka waktu deposito valuta asing berjangka dapat dipilih, yaitu satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

Jangka waktu sertifikat deposito dapat dipilih, yaitu satu minggu, 2 minggu, kurang dari satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

d. Teori Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai perkembangan pasar, dan bunga dibayarkan pada setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Rumus umum untuk menghitung bunga deposito berjangka adalah:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{rate} \times \text{hari}}{365}$$

Bunga yang diterima nasabah = Bunga – Pajak

Keterangan:

Bunga = Bunga (Rp) yang diterima pada periode tertentu

Saldo = Saldo akhir periode perhitungan

Rate = Suku bunga periode perhitungan (persen per tahun)

Hari = Jumlah hari dalam satu bulan

2.2 Perlakuan Akuntansi Perbankan

2.2.1 Pengertian Akuntansi secara umum

Secara umum yang dimaksud dengan akuntansi adalah cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan.

Bila ditinjau dari segi informasi yang diberikan, “Akuntansi adalah suatu sistem keterangan keuangan yang memberikan informasi yang sangat dibutuhkan agar suatu organisasi dapat beroperasi secara efisien dan dapat mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya”. (Lanita Winata, 1994:8).

Dari definisi ini dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut:

- a. Titik tuju dari akuntansi adalah organisasi (pada umumnya berbentuk perusahaan).
- b. Informasi akuntansi sangat berguna bagi aktivitas perusahaan. Informasi ini akan digunakan oleh pihak perusahaan atau manajemen dalam mengambil keputusan-keputusan, dan pihak-pihak di luar perusahaan seperti investor dan kreditor.

Bila ditinjau dari segi aktivitas akuntan, akan didefinisikan sebagai berikut “Akuntansi adalah suatu seni mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dengan cara yang berarti”. (Lanita Winata, 1994:8).

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntan meliputi:

1. Mengidentifikasi data yang relevan dengan keputusan-keputusan yang akan dibuat.
2. Memproses dan menganalisis data.
3. Memindahkan data-data tersebut ke bentuk informasi yang bersifat informatif untuk pengambilan keputusan.

2.2.2 Perlakuan Akuntansi

1. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang Rupiah. Dalam hal bank memiliki aktiva, kewajiban dan komitmen serta kontinjensi dalam valuta asing., harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pelaporan.

2. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Dasar yang digunakan dalam pengakuan pendapatan dan beban bank merupakan hal yang fundamental dalam hubungannya dengan pengukuran tingkat rentabilitas. Kegiatan utama bank adalah memupuk dana yang pada umumnya adalah berbunga (*interest bearing*) dan menanamkannya dalam aktiva produktif (*earning assets*). Seperti pada industri lainnya, selalu terdapat kemungkinan perbedaan waktu antara perolehan pendapatan dan terjadinya beban atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh karena itu, pengkaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban bank tidak mudah dilakukan, sehingga dalam pengakuan pendapatan perlu diperhatikan sifat dari keunikan usaha bank tersebut.

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (*accrual basis*), kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang “*non performing*”. Pendapatan dari aktiva yang “*non performing*” hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pendapatan dari aktiva produktif non performing yang belum diterima tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode laporan dan harus dilaporkan dalam Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Pendapatan bunga terdiri atas pendapatan bunga dan pendapatan lain yang berkaitan langsung dengan pemberian kredit seperti provisi dan komisi.

Beban bunga terdiri atas beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan secara langsung dalam rangka penghimpunan dana tersebut seperti hadiah, premi atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan (*funding*).

3. Penyajian dalam Laporan Keuangan

Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan bank terdiri atas:

a. Neraca

Dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar (*unclassified*), namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Komponen-komponen neraca bank disusun dengan mengacu pada SAK untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada Pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus perbankan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi bank wajib disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.

Cara penyajian laporan laba rugi bank adalah sebagai berikut:

- 1) wajib memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban
- 2) unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam SAK dan Pernyataan ini, bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti

kegiatan wali amanat, penitipan harta (*custodianship*), dan penyaluran kredit kelolaan.

d. Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim yang meliputi periode bulanan atau triwulanan merupakan bagian integral dari laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu, laporan keuangan interim tersebut wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan.

4. Definisi elemen-elemen dasar laporan keuangan

Statement of Financial Accounting Concepts No.3, Elemen-elemen Laporan Keuangan, mendefinisikan sepuluh elemen, yaitu:

- a. Aset, adalah manfaat ekonomik di masa mendatang yang cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.
- b. Utang, adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang cukup pasti, yang timbul dari kewajiban sekarang suatu entitas tertentu untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lampau.
- c. Ekuitas, adalah hak residu dalam aset suatu entitas yang masih tersisa setelah dikurangi utangnya. Dengan kata lain, ekuitas adalah hak kepemilikan.
- d. Investasi oleh pemilik, adalah kenaikan dalam aset bersih yang berasal dari pemindahan sesuatu yang bernilai ke perusahaan tersebut dari entitas lain untuk memperoleh atau menaikkan hak kepemilikan dalam perusahaan tersebut.
- e. Distribusi kepada pemilik, adalah penurunan dalam aset bersih yang berasal dari pemindahan aset, pemberian jasa, atau timbulnya kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik.
- f. *Comprehensuve Income*, adalah perubahan dalam ekuitas suatu perusahaan selama satu periode yang berasal dari transaksi dan

kejadian lainnya serta keadaan-keadaan lain dari sumber selain pemilik.

- g. *Revenue*, adalah aliran masuk atau peningkatan lain aset sebuah entitas atau pelunasan utangnya (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang berasal dari pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama yang masih berlangsung dari entitas tersebut.
- h. *Expenses*, adalah aliran keluar atau penggunaan lain aset atau timbulnya utang (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang berasal dari pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama yang masih berlangsung dari entitas tersebut.
- i. *Gains*, adalah kenaikan dalam ekuitas (aset bersih) dari transaksi-transaksi tambahan atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya atau kejadian-kejadian serta keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut selama satu periode, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.
- j. *Losses*, adalah penurunan dalam ekuitas (aset bersih) dari transaksi-transaksi tambahan atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya atau kejadian-kejadian serta keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut selama satu periode, kecuali yang berasal dari biaya atau distribusi oleh pemilik.

2.2.3 Karakteristik Usaha Perbankan Menurut PSAK No. 31

- a. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari usaha kegiatan bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank adalah

menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Bank juga tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada debiturnya yang telah memiliki reputasi yang baik. Di samping itu, sebagai lembaga kepercayaan bank dalam operasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham.

- b. Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau aset lainnya yang dititipkan pada bank.
- c. Pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut diperlukan karena dalam operasinya bank selain melakukan penanaman dalam aktiva produktif, seperti kredit dan surat-surat berharga, juga memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai "*fee based operation*" atau "*off balance sheet activities*". Di samping itu, pengelola bank dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang harus diperhitungkan secara hati-hati. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan likuiditas selain jumlah kewajiban yang harus

dibayar, perlu diperhitungkan pula masalah perpencaran (*spreading*) dari simpanan masyarakat, komitmen kredit yang masih berjalan serta kondisi eksternal yang mempengaruhinya.

- d. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai persyaratan atau ketentuan bagi industri perbankan sejak permohonan ijin pada awal pendiriannya, persyaratan calon pengelola serta ketentuan-ketentuan operasional yang berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kesemuanya itu dimaksudkan agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter.

2.2.4 Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan Menurut PSAK No. 31

Memperhatikan karakteristik dan perkembangan usaha bank setelah adanya kebijaksanaan deregulasi dan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan usaha bank, diperlukan informasi keuangan bank yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar. Untuk itu diperlukan suatu standar akuntansi keuangan yang khusus berlaku bagi perbankan.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan bersifat umum, dan belum mengatur praktik-praktik akuntansi bagi industri khusus perbankan. Oleh karena itu, dalam praktik terdapat berbagai variasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan suatu bank, sehingga daya banding laporan keuangan suatu bank dengan bank lain sering tidak tepat. Dalam rangka terciptanya keseragaman dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang “Akuntansi Perbankan” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Prinsip dasar akuntansi perbankan menurut PSAK No.31 yang mengatur masalah beban, menyebutkan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Yang termasuk beban

adalah Biaya bunga, yaitu biaya bunga terhadap dana-dana yang berasal dari Bank Indonesia, bank lain di Indonesia, dan pihak ketiga bukan bank. Misalnya: biaya bunga pinjaman, biaya bunga simpanan berjangka.

Tabel 2.1 Susunan Neraca menurut PSAK No. 31 adalah:

PT BANK "XYZ"	
NERACA	
1. Aktiva	
1.1. Kas	xxx
1.2. Giro pada Bank Indonesia	xxx
1.3. Giro pada Bank Lain	xxx
1.4. Penempatan pada Bank Lain/ Penyisihan Penghapusan	xxx
1.5. Surat-surat Berharga Penyisihan Penghapusan dan Penurunan Nilai Surat-surat Berharga	xxx
1.6. Kredit yang Diberikan Penyisihan Penghapusan Kredit	xxx
1.7. Penyertaan	xxx
1.8. Pendapatan yang Masih Akan Diterima	xxx
1.9. Biaya Dibayar Dimuka	xxx
1.10. Aktiva Tetap Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	xxx
1.11. Aktiva Lain-lain	xxx
2. Kewajiban	
2.1. Giro	xxx
2.2. Kewajiban Segera Lainnya	xxx
2.3. Tabungan	xxx
2.4. Deposito Berjangka	xxx
2.5. Sertifikat Deposito	xxx
2.6. Surat-surat Berharga yang Diterbitkan	
a. SPBU	xxx
b. Obligasi	xxx
2.7. Pinjaman yang Diterima	xxx
2.8. Beban yang Masih Harus Dibayar	xxx
2.9. Kewajiban Lain-lain	xxx
2.10. Pinjaman Subordinasi	xxx
2.11. Modal Pinjaman (<i>Loan Capital</i>)	xxx
3. Ekuitas	
3.1. Modal Disetor	
a. Saham Biasa	xxx
b. Saham Preferen	xxx
3.2. Perkiraan tambahan Modal Disetor	
a. Agio / Disagio	xxx
b. Modal Sumbangan	xxx
c. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan	xxx
d. Lain-lain	xxx
3.3. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	xxx

3.4. Saldo Laba	
a. Cadangan Tujuan	xxx
b. Cadangan Umum	xxx
c. Saldo Laba yang Belum Dicadangkan	xxx

Tabel 2.2 Susunan Laporan Laba-Rugi menurut PSAK No. 31 adalah :

PT BANK "XYZ"
LAPORAN LABA-RUGI

I. Pendapatan dan Beban Operasional	
1. Pendapatan bunga	
1.1. Bunga yang diperoleh	xxx
1.2. Provisi dan komisi kredit	<u>xxx</u>
	xxx
2. Beban bunga	
2.1. Bunga yang dibayar	xxx
2.2. Hadiah	xxx
2.3. Provisi dan komisi yang dibayar untuk mendapatkan dana	<u>xxx</u>
	(xxx)
3. Pendapatan bunga neto	xxx
4. Pendapatan dan beban lainnya	
4.1. Provisi dan komisi yang diterima selain dari pemberian kredit	xxx
4.2. Provisi dan komisi yang dibayar selain untuk penerimaan dana	<u>(xxx)</u>
4.3. Pendapatan/beban dari Provisi dan komisi neto	xxx
4.4. Pendapatan lain	xxx
4.5. Beban Overhead	
a. Beban umum dan administrasi	(xxx)
b. Beban personalia	(xxx)
c. Beban lain	<u>(xxx)</u>
	(xxx)
4.6. Pendapatan/beban lain neto	<u>xxx</u>
5. Pendapatan operasional neto	xxx
II. Pendapatan dan Beban Non Operasional	
1. Pendapatan non-operasional	
1.1. Keuntungan penjualan aktiva tetap	xxx
1.2. Lainnya	<u>xxx</u>
	xxx
2. Beban non-operasional	
2.1. Kerugian penjualan aktiva tetap	(xxx)
2.2. Denda/sanksi	(xxx)
2.3. Lainnya	<u>(xxx)</u>
	(xxx)
3. Pendapatan/beban non-operasional	<u>xxx</u>

III. Laba (rugi)	
1. Laba atau rugi	xxx
2. Pos Luar Biasa (<i>Extra ordinary gain/loss</i>)	xxx
3. Pengaruh kumulatif dari Perubahan Kebijakan Akuntansi	<u>xxx</u>
4. Laba (Rugi) sebelum PPh	xxx
5. Pajak Penghasilan	<u>(xxx)</u>
6. Laba (rugi) bersih tahun berjalan	xxx
IV. Saldo Laba	
1. Saldo laba tahun lalu	<u>xxx</u>
2. Jumlah Saldo Laba	xxx
3. Dividen yang dibayar	(xxx)
4. Jumlah Saldo Laba	<u>xxx</u>
Dirinsi atas	
- Cadangan Tujuan	xxx
- Cadangan Umum	xxx
- Saldo Laba yang belum dicadangkan	<u>xxx</u>
	<u>xxx</u>

2.3 Kewajiban Perpajakan pada Usaha Perbankan

2.3.1 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam hal ini, bank merupakan subyek pajak penghasilan. Dimana bank memiliki hak untuk memotong pajak atas bunga yang diperoleh nasabah dan memiliki kewajiban untuk menyetorkannya kepada negara.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam perbankan, yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan adalah bunga atas tabungan dan deposito. Sehingga bank memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito yang diterima nasabah kemudian menyetorkannya kepada negara.

2.3.3 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 51/ KMK. 04/2001, yang dimaksud dengan:

- a. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan “*deposit on call*” baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.
- b. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 51/ KMK. 04/ 2001 pasal 6 ayat (1), Bank dan Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 51/ KMK. 04/ 2001 pasal 2 adalah:

- a. Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- b. Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2.3.4 Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap

- b. dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri

Pemotongan PPh tidak dilakukan terhadap bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2.3.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan

Setelah bank melakukan pemotongan pajak penghasilan atas deposito dan tabungan, maka merupakan kewajiban bagi cabang bank untuk menyetorkannya kepada negara tiap bulannya melalui SSP dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 dan 3.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT yang digunakan oleh cabang bank adalah SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.